



**P U T U S A N**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABU BAKAR BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Alue Lhok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Antara, Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peurelak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romi Syahrial, S.H, Emma Fiana, S.H dan Fahmi, S.H yang beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam bulan penjara);
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG.PERKARA : PDM -35 /IDI/Enz.2 /05/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Pertama :

Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Lek (DPO) dan mengatakan "Bang Ada Sabu, Setengah Sak" dan Saudara Pak Lek menjawab "Ada Ini" sambil menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak Lek, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saudara Pak Lek dan menuju ke tambak ikan tempat Terdakwa bekerja di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, setibanya Terdakwa di gubuk tambak ikan tersebut Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket sabu tersebut kedalam kotak plastik dan menyimpan sabu tersebut di luar gubuk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pun beraktifitas seperti biasa di tambak ikan tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur di gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram tepat di depan gubuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 395/Pol/60026/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1185/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Abu Bakar Bin Rusli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Lek (DPO) dan mengatakan “Bang Ada Sabu, Setengah Sak” dan Saudara Pak Lek menjawab “Ada Ini” sambil menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak Lek, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saudara Pak Lek dan menuju ke tambak ikan tempat Terdakwa bekerja di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, setibanya Terdakwa di gubuk tambak ikan tersebut Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket sabu tersebut ke dalam kotak plastik dan menyimpan sabu tersebut di luar gubuk. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pun beraktifitas seperti biasa di tambak ikan tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim OpsnalSatres narkoba Polres Aceh Timur di gubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram tepat di depan gubuk tersebut yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : 395/Pol/60026/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1185/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Abu Bakar Bin Rusli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afrizal S, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23:30 WIB yang bertempat di Dusun Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekannya Briptu Wahyu Ramadani dan petugas Polisi Personil Opsnal Satresnarkoba Aceh Timur lainnya. Saksi kembali menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dapat Saksi tangkap bersama Briptu Wahyu Ramadani dan beberapa rekan Saksi Personil Opsnal Satresnarkoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Timur dengan menemukan barang bukti darinya sebagaimana tersebut diatas adalah berawal pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23:30 wib, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu yang mana awal nya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menguasai Narkoba yang diduga Jenis Sabu di Dusun Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai disebuah gubuk/pondok yang bertempat di Dusun Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Bahwa Tim Opsnal langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu tepat didepan gubuk tersebut, saat di interogasi laki-laki tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya. Bahwa setelah ditanyai 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Abu Bakar Bin Rusli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Pak Lek (DPO).

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr Pak Lek (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap Narkoba Jenis Sabu tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara lunas. Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Pak Lek (DPO) di Desa Keumuning Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Pak Lek (DPO) dan Sdr Pak Lek (DPO) memberikan 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya Tim Opsnal membawa Terdakwa beserta barang bukti keruangan Satresnarkoba Polres Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Wahyu Ramadani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Abu Bakar Bin Rusli;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23:30 WIB yang bertempat di Dusun Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekannya Afrizal S, S.H. dan petugas Polisi Personil Opsnal Satresnarkoba Aceh Timur lainnya. Saksi kembali menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik;

- Bahwa Terdakwa dapat Saksi tangkap bersama rekannya Afrizal S, S.H dan beberapa rekan Saksi Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur dengan menemukan barang bukti darinya sebagaimana tersebut di atas adalah berawal pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 23:30 WIB, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba





yang diduga jenis sabu yang mana awal nya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menguasai Narkotika yang diduga Jenis Sabu di Desa Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai disebuah gubuk/pondok yang bertempat di Desa Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Bahwa Tim Opsnal langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Pak Lek (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr Pak Lek (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut telah Terdakwa lakukan pembayaran secara lunas. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Pak Lek (DPO) di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa langsung memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Pak Lek (DPO) dan Sdr Pak Lek (DPO) memberikan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Opsnal membawa Terdakwa beserta barang bukti keruangan Satresnarkoba Polres Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga)

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi*



gram dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah UPS Idi yang ditandatangani oleh Muhammad Maulizarizky, bahwa terhadap narkotika jenis sabu berupa 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1185/NNF/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Abu Bakar Bin Rusli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB yang mana Terdakwa sedang berada di tambak ikan tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat Pak Lek (DPO) yang terletak di Desa Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di pinggir jalan desa dengan naik angkutan umum L300;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Pak Lek Terdakwa langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Pak Lek memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis



sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke gubuk sebuah tambak ikan yang terletak di Desa Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, tempat Terdakwa bekerja. Setelah sampai di gubuk sebuah tambak ikan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut didalam kotak plastik lalu Terdakwa simpan di luar gubuk setelah itu Terdakwa bekerja seperti biasa;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan pada saat itu;

- Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pun beraktifitas seperti biasa di tambak ikan tersebut, yang sekitar pukul 23.30 WIB datanglah Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Meimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Lek (DPO) dan mengatakan "Bang Ada Sabu, Setengah Sak" dan Saudara Pak Lek menjawab "Ada Ini" sambil menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak Lek, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saudara Pak Lek dan menuju ke tambak ikan tempat Terdakwa bekerja di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, setibanya Terdakwa di gubuk tambak ikan tersebut Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket sabu tersebut kedalam kotak plastik dan menyimpan sabu tersebut di luar gubuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pun beraktifitas seperti biasa di tambak ikan tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur di gubuk tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram tepat di depan gubuk tersebut yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah UPS Idi yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky, bahwa terhadap narkotika jenis sabu berupa 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1185/NNF/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Abu Bakar Bin Rusli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Abu Bakar Rusli dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain kepemilikan dari benda tersebut tanpa adanya ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan barang bukti milik Terdakwa Abu Bakar Bin Rusli berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian unsur-unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Keumuning, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Lek (DPO) dan mengatakan "Bang Ada Sabu, Setengah Sak" dan Saudara Pak Lek menjawab "Ada Ini" sambil menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada Terdakwa; Bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak Lek, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saudara Pak Lek dan menuju ketambak ikan tempat Terdakwa bekerja di Gampong Seuneubok Teupin, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, setibanya Terdakwa di gubuk tambak ikan tersebut Terdakwa memasukkan 4 (empat) paket sabu tersebut kedalam kotak plastik dan menyimpan sabu tersebut di luar gubuk;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pun beraktifitas seperti biasa di tambak ikan tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim OpsnalSatres narkoba Polres Aceh Timur di gubuk tersebut; Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram tepat di depan gubuk tersebut yang diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Timur guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki sabu-sabu yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1185/NNF/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Abu Bakar Bin Rusli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Syariah UPS Idi yang ditandatangani oleh Muhammad Maulizarizky, bahwa terhadap narkotika jenis sabu berupa 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena narkotika jenis sabu yang dimiliki secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pengamatan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya meminta keringan hukuman;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang dalam hal menjatuhkan pidana juga haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan. Melalui pemidanaan, Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif) agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya, melalui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat pulih kembali dan Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya di Negara Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut, sudah patut dan layak dilakukan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Idi



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Bakar Bin Rusli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam)Tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening berbeda ukuran berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. *Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Zaki Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Asra Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., *Penuntut Umum dan Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Purnama, S.H., M.H.

Zaki Anwar, S.H.

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)